



Nº 000791

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.I/TK-P/ 0352 /35.09.325/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK THEOBROMA
Alamat TK	: Jln. PTPN XII Kebun Kotra Blater Rt. 001 Rw. 015, Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 Oktober 1997
NPSN	: 20562276
Nama Penyelenggara	: YAYASAN RUSTIDA
Alamat Penyelenggara	: Jln. Gajah Mada No. 249 Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 23 Maret 2016 / Nomor : 139

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** ( 21 Desember 2025 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R  
Pada tanggal : 21 Desember 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR**  
Nomor : 4242 / I04.32 / DS / 97

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK..THEOBROMA.....**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan ..Dharma Wanita - S.U.PTN XII Kottablater  
Nomor : ..24/DW.Kel.Kohla/IX/97 Tanggal ....26.September.1997....
- Menimbang : a. bahwa Yayasan ..Dharma...Wanita..PTN..XII..Kottablater.....  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah  
memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu  
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;  
a. Nomor 0262/U/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal  
2 Juli 1991 Nomor 4627/I/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak ;  
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 21849a/I04.6/  
DS / 1996 perihal perbaikan ijin pendirian dan operasional TK Swasta;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Memberi ijin kepada  
a. Nama Yayasan : Dharma Wanita-SU PTFN XII Kottablater  
b. Alamat : PTFN Kebun Kalisanen  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak ;  
a. Nama : TK THEOBROMA  
b. Alamat : PTFN XII Kottablater Tempurejo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan  
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan.Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada dikum  
"Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R  
Pada tanggal : 20-10-1997  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur  
a. n. b.

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Ors. H. SOEDARWAN  
NIP. 130 325 034

